

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN  
NAMA BAIK TERHADAP ADVOKAT  
(Analisis Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**  
**NPM. 1406200090**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siaga, Cerdas dan Tangguh*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA  
**NPM** : 1406200090  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ADVOKAT  
(Analisis Putusan Nomor 224/Pid/2017/PT.Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA  
NPM : 1406200090  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ADVOKAT  
(Analisis Putusan Nomor 224/Pid/2017/PT.Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 24 Mei 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**GUNTUR RAMBE, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101

Pembimbing II

**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
NIDN: 0120028205





*Keagungan, Kebenaran dan Keperjuangan*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA  
**NPM** : 1406200090  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ADVOKAT  
(Analisis Putusan Nomor 224/Pid/2017/PT.Medan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 24 April 2018**

**Pembimbing I**

**GUNTUR RAMBE, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101

**Pembimbing II**

**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**  
NIDN: 0120028205

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Nursamsinahar Wijaya  
NPM : 1406200090  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ADVOKAT  
(Analisis Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2018

Saya yang menyatakan



NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA  
NPM : 1406200090  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN  
NAMA BAIK TERHADAP ADVOKAT (Analisis Putusan Nomor  
224/Pid/2017/PT.Medan)


Pembimbing I : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H  
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
8 Maret 2018	Skripsi Intermid		
13 Mar 2018	Perbaikan Abstrak, Daftar Isi, Isi Bab I - IV, tulisan dan note dan halaman Judul skripsi dan Pidoma 2 Ety		
27 Mar 2018	Perbaikan finalisasi dan sub bab I - IV		
2 April 2018	Impromental bab III		
4 April 2018	Agg ke Pemb. I		
4-4-18	Pemserahan Skripsi		CS
9-4-18	Perbaikan pada Penulisan Referensi dan Sumber		CS
12-04-18	Perbaikan kembali		CS
24-04-18	Tidak sesuai diproses Layuh, ke Pandang Mega Loyau		CS


Diketahui Dekan

  
Ida Harifah, S.H., M.H

Pembimbing I

  
Guntur Rambe, S.H., M.H

Pembimbing II

  
Erwin Asmadi, S.H., M.H



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**

Nomor: *999* /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

*Bismillahirrahmanirrahim*

Sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penulisan skripsi atas nama:

Nama : **NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**  
NPM : 1406200090  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Proposal : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ADVOKAT  
(Analisis Putusan Nomor 224/Pid/2017/PT.Mdn)**

Tanggal Seminar : **23 Desember 2017**  
Pembimbing I : **GUNTUR RAMBE, SH., MH**  
Pembimbing II : **ERWIN ASMADI, SH., MH**

Tertanggal, 05 Juli 2018, maka dengan ini Surat Keputusan Proposal Skripsi dan Penghujukan Dosen Pembimbing Nomor: 24/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018, yang tertanggal: 03 Januari 2018, karena telah memasuki masa kadaluarsa dinyatakan dapat diperpanjang dan berlaku sampai tanggal: **23 OKTOBER 2018.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 22 Syawal. 1439 H  
06 Juli. 2018 M

Wassalam

Dekan,



**IDA HANFAH, SH., MH**

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal





Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Tepe. (061) 6624567

**UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor : 92y111.3-AU/UMSU-06/F/2018

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Juni 2018  
Waktu : 06.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	MHD. DWIKI DARMAWAN 1406200214 DE-SH-2018	1 IRFAN, SH., M.Hum 2 ATIKAH RAHMI, SH., MH	1 GUNTUR RAMBE, SH., MH 2 HARISMAN, SH., MH	TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGAN AKIBAT PELAYANAN BURUK PENDISTRIBUSIAN AIR (studi Pada PDAM Trianedi Cabang Delitue)	HUKUM PERDATA
2	08.30-09.20	SRI RETNO PURWATI 1406200021 ET-SH-2018	1 HARISMAN, SH., MH 2 ERWIN ASMADI, SH., MH	1 GUNTUR RAMBE, SH., MH 2 ATIKAH RAHMI, SH., MH	UNSUR DELIK PENISTAAN TERHADAP AGAMA DALAM CYBER CRIME (Analisis Penerapan Pasal 26 Ayal (2) Informasi dan Transaksi Elektronik)	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	NOVI NURSAMSINAHAR WILAJA 1406200090 DE-SH-2018	1 GUNTUR RAMBE, SH., MH 2 ERWIN ASMADI, SH., MH	1 IRFAN, SH., M.Hum 2 HARISMAN, SH., MH	PERTANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENCEMARAN MAMA BAIK TERHADAP ADVOKAT (Analisis Putusan Nomor 224/Pid/2017/Pt.Medan)	HUKUM PIDANA



Ditandatangani Oleh:  
Rektor  
Dr. H. M. M. Arifin, SH., M.Hum

Ketua  
Ida Hanifah, SH., MH



PANITIA UJIAN  
Sekretaris  
Falsal, SH., M.Hum

Medan, 15 Ramadhan 1439H  
31 Mei 2018M

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan beres-beres dalam rubrik, bagi laki-laki berbasel 5, jas warna hitam, penempunan berbibah.
  2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diunda.
  3. Bagi penyaji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keabsahannya akan diganti



## KATA PENGANTAR



### **Bismillahirrahmanirrahim**

Assallamu'allaikum wr,wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat (Analisis Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN).”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

Malaikat tanpa sayap, Almarhum Ayahanda tercinta alm. Sofyan Wijaya dan Ibunda tersayang Febrianti Sipahutar, S.Pd yang telah bersusah payah memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik,

memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat yang tidak henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.H yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H. Ibunda Ida Nadirah, SH., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Guntur Rambe, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Terima kasih kepada Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, terima kasih telah bersedia memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.

Spesial untuk sahabat-sahabat yang sudah dianggap sebagai saudara kandung sendiri Peggy Melati, SH, Ahmad Rajani, SH, Azuan Helmi, SH, Rizka Iswara, SH, Tri Febriyani Nuriana, SH, Anggi Kuswenti, SH dan Agnes Suci Lestari, SH, yang selalu setia menjadi sahabat di kala suka maupun duka.



Kepada teman-teman yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Kelas B1 Pidana, dan teman-teman stambuk 2014 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk itu disampaikan terimah kasih yang setulus-tulusnya.

Dan terakhir kepada sahabat, teman dekat, teman curhat, teman berbagi, teman berjuang dan sekaligus Insya Allah sebagai teman hidup Rangga Aditya Arnar, SH yang tidak henti-hentinya selalu hadir di kala susah, senang, gembira dan tangis selama proses penyelesaian skripsi ini. Berkat niat dan tujuan serta cita-cita bersama perjuangan yang lelah ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, 15 Februari 2018

Hormat Saya

Penulis

**NOVI NURSAMSINAHAR W**  
**NPM : 1406200090**

## DAFTAR ISI

### Halaman

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

LEMBARAN PENDAFTARAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iv

ABSTRAK ..... vi

**BAB I : PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah..... 5

2. Faedah Penelitian..... 6

B. Tujuan Penelitian..... 6

C. Metode Penelitian..... 7

1. Sifat Penelitian..... 7

2. Sumber Data ..... 7

3. Alat Pengumpul Data ..... 8

4. Analisis Data ..... 9

D. Definisi Operasional ..... 9

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ..... 11**

A. Advokat ..... 11

B. Pencemaran Nama Baik ..... 19



C. Pertanggungjawaban Pidana .....	22
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat .....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat.....	39
C. Analisis Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat .....	51
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ADVOKAT**

(Analisis Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN)

**NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**  
**1406200090**

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*). Setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk pencemaran nama baik terhadap advokat dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat serta menganalisis putusan 224/PID/2017/PT-MDN.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP melakukan kejahatan menista atau menista dengan surat dalam hal ia diizinkan membuktikannya kebenaran tuduhannya itu dihukum karena salahnya fitnah. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik terhadap advokat, dikenakan Pasal 311 ayat (1) KUHP dengan penghinaan atau menista secara tertulis dengan adanya unsur kesengajaan yang jelas tertuang dalam poin-poin surat yang dituliskan atau menggunakan media lainnya dengan ini terdakwa dijatuhkan hukuman penjara lima bulan. Hasil analisis putusan nomor 224/PID/2017/PT-MDN dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat yang dimana telah jelas memenuhi unsur-unsur, sifat pencemaran nama baik melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor pemberat, karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama selama tulisan itu ada dan tidak dimusnahkan.

**Kata Kunci: Advokat, Pencemaran Nama Baik, Pertanggungjawaban Pidana**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.<sup>1</sup> Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Fungsi advokat sebagai profesi yang bebas (*free profession*), yang berarti tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Menurut V. Harlen bahwa kebebasan profesi advokat menjadi sangat penting artinya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat, sehingga seorang anggota masyarakat yang perlu dibelakan

---

<sup>1</sup> Viswandro, dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 103.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 101.

mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu.<sup>3</sup>

Kebebasan profesi advokat tersebut, maka ia bebas berpartisipasi dan mendiskusikan hukum dan sistem peradilan secara terbuka untuk konsumsi umum, serta bebas juga mendirikan atau bergabung dengan organisasi advokat lokal, nasional, maupun internasional.<sup>4</sup> Advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa dan polisi, dengan tugas masing-masing pihak yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi utama masing-masing. Mengenai advokat sebagai penegak hukum ditegaskan pula dalam Pasal 5 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Karena advokat sebagai penegak hukum, tentulah memiliki fungsi, tugas, hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan UU Advokat, dalam melakukan pekerjaannya, advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogianya dilaksanakan advokat agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman.<sup>6</sup>

Keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Kode etik juga di perlukan guna menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat

---

<sup>3</sup> V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, halaman 2.

<sup>4</sup> Ishaq. 2012. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

<sup>5</sup> Viswandro, dkk, *Op. Cit.*, halaman 119.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 121.

dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat tersebut. Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 diantaranya oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).<sup>7</sup>

Perkembangan masyarakat umum pada saat ini, dimana anggota masyarakat yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf) semakin sedikit, memungkinkan tindak pidana “menista secara tertulis” jika dibandingkan dengan tindak pidana lisan, akan lebih banyak. Dengan pertumbuhan mass media khususnya surat kabar harian dan majalah-majalah, maka tindak pidana menista dengan surat, semakin memungkinkan.<sup>8</sup>

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*). Setiap orang akan merasa harga

---

<sup>7</sup> Angga Arya Saputra. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat”, Skripsi, Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Universitas Udayana, Bali, halaman 8.

<sup>8</sup> Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain.<sup>9</sup>

Adami Chazawi mengatakan *geodenaam* itu ditujukan terhadap orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Menurutnya, janganlah diartikan bahwa nama baik hanya semata-mata dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi saja, tetapi milik semua orang. Disadari ataupun tidak, bahwa setiap orang memiliki rasa harga diri yang demikian, meskipun serendah atau sekecil apapun kedudukan sosial seseorang. Apabila dilihat dari sudut akibat rasa bagi orang yang diserang (korban), memang ada persamaan antara nama baik dan kehormatan. Akibat yang sama itu lah, baik penyerangan terhadap kehormatan maupun penyerangan terhadap nama baik akan menimbulkan sekian macam rasa yang pada dasarnya tidak nyaman bagi korban.<sup>10</sup>

Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya meliputi pertama, si pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*schuld-fahigkeit* atau *zurechunungsfahigkeit*) artinya keadaan si pelaku harus normal. Disini dipersoalkan apakah seorang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menuduhkan suatu perbuatan yang tidak benar atas yang dikatakan nya. Kedua, hubungan perbuatan si pelaku dengan sikap batin si pelaku yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Pertanggungjawaban

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 7.



diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum.<sup>11</sup>

Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi setiap orang. Adanya unsur-unsur melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas maka merasa perlu dilakukan sebuah penelitian dan pembahasan mengenai **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat (Analisis Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN)**.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan atau diuraikan sebagai suatu pernyataan tapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik terhadap advokat?

---

<sup>11</sup> Angga Arya Saputra, *Op.Cit.*, halaman 9.

<sup>12</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 107.

- c. Bagaimana analisis putusan perkara Nomor 224/PID/2017/PT-MDN terkait dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat?

## **2. Faedah Penelitian**

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala kerangka berfikir dan menambah wawasan luas untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum dibidang hukum pidana khususnya yang berkaitan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat.

- b. Secara praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran bermanfaat bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dan para pihak lainnya untuk sebagai tambahan sumber informasi pengetahuan dan wawasan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik terhadap advokat pada khususnya untuk dijadikan pedoman.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat.

- c. Untuk mengetahui analisis putusan perkara Nomor 224/PID/2017/PT-MDN terkait tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat.

### **C. Metode Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang penulis lakukan, meliputi:

#### **1. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi maupun makna secara jelas tentang peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat.

#### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu data primer dan data skunder.<sup>13</sup> Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder didapatkan dari penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dengan cara dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian, data sekunder terdiri atas yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yang dipakai sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Penghinaan dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar dan pertemuan ilmiah, yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder, dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan website internet, baik itu melalui judul geogle maupun yahoo, direktori putusan pengadilan dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*library search*) atau dapat dengan studi dokumentasi/literatur yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian untuk



menelaah masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan analitis kualitatif, artinya menguraikan data bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>14</sup> Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana yaitu konsekuensi yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus menerima pidana (hukuman) dengan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.<sup>15</sup>
2. Pelaku Tindak Pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)", Jurnal Hukum, Sosial Volume 15 Nomor 1 Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Madiun, halaman 46.

tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>16</sup>

3. Pencemaran Nama Baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.<sup>17</sup>
4. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Anonim, “Pelaku Tindak Pidana”, melalui [www.makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id](http://www.makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id), di akses Selasa, 28 November 2017, Pukul 14.10 wib.

<sup>17</sup> Paris Manalu, “Pencemaran Nama Baik”, melalui <https://parismanalush.blogspot.co.id>, di akses Selasa, 28 November 2017, Pukul 14.30 Wib.

<sup>18</sup> V. Harlen Sinaga, *Op. Cit.*, halaman 2.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Advokat

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin-Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain dihadapan pengadilan. Istilah advokat sudah dikenal sejak abad pertengahan yang dinamakan advokat gereja (*kerkelijke advocaten duivel advocaten*), yaitu advokat yang tugasnya memberikan segala macam keberatan-keberatan dan/atau nasihat dalam suatu acara pernyataan suci bagi orang yang telah meninggal.<sup>19</sup>

Advokat berasal dari bahasa Belanda, yaitu *advocaat*, yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jasa tersebut diberikan baik di dalam maupun diluar persidangan. Advokat menurut UU Advokat, dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan: Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.<sup>20</sup>

V. Harlen Menjelaskan, bahwa pekerjaan *legal counseling* (konsultan hukum) sudah termasuk di dalamnya, mendampingi, membantu dan menyatakan

---

<sup>19</sup> Viswandro, dkk, *Log. Cit.*, halaman 103.

<sup>20</sup> V. Harlen Sinaga, *Log. Cit.*, halaman 2.

salah atau tidak bersalah seseorang di pengadilan maupun sidang umum lainnya.<sup>21</sup>

Bahwa advokat adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk seseorang yang memberikan bantuan atau layanan hukum kepada pencari keadilan yang berperkara. Advokat adalah penasihat hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, telah ditetapkan tempat kedudukannya atau domisilinya pada suatu kota tertentu di dalam wilayah Pengadilan Negeri.
- b. Pada dasarnya advokat tersebut dapat beracara di muka pengadilan di semua lingkungan badan, termasuk di Pengadilan Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- c. Dalam rangka penertiban administrasi pengawasan dan pembinaan maka apabila advokat tersebut akan beracara di muka pengadilan di luar daerah hukum Pengadilan Tinggi dimana ia berdomisili, maka advokat tersebut wajib melaporkan diri kepada Ketua Pengadilan Tinggi secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada:
  1. Mahkamah Agung Republik Indonesia
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dituju.
  3. Pengadilan Agama yang dituju.

Seorang advokat selalu harus fleksibel dan kreatif serta mempunyai kualifikasi karakter pribadi yang mempunyai *fighting spirit* yang cukup. Advokat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>22</sup> Ishaq, *Op. Cit.*, halaman 9 -10.



diperlukan oleh masyarakat juga dalam usaha mencapai keadilan serta menggapai perubahan penegak hukum yang selama ini tertunda akibat usaha yang kurang maksimal untuk mencapainya. Sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan konstitusi kita tentunya mendambakan bahwa segala aspek kehidupan di dalam masyarakat diatur dengan undang-undang dan persoalan-persoalan yang timbul dapat diselesaikan secara hukum baik melalui pengadilan, arbitrase maupun melalui negosiasi dan mediasi atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*”.<sup>23</sup>

Persoalan diharapkan dapat diselesaikan secara adil berdasarkan landasan hukum yang menyertainya. Penegakan hukum akan dapat dicapai lebih sempurna setelah peran dan profesi advokat serta statusnya telah diatur oleh undang-undang sehingga dalam kiprahnya sehari-hari dalam menjalankan tugasnya seorang advokat bertindak sesuai dengan fungsinya dan tidak lagi ragu-ragu akan kedudukan hukumnya dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Sejarah Advokat

Sejarah historis, peran pemberian jasa hukum oleh Advokat di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda setelah pecahnya Perang Napoleon pada permulaan abad XIX. Dimana sebagai sebuah koloni, sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. Sementara, masyarakat Indonesia sebelumnya telah lebih dahulu memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan patokan dalam membangun sistem sosial,

---

<sup>23</sup> Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang. 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*. Medan. CV Jabal Rahmat, halaman 6.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 7.

mengatur interaksi sosial, termaksud untuk menengahi berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut.<sup>25</sup>

Pada awalnya fungsi pokrol bambu dan Advokat profesional secara esensial awalnya tidak jauh berbeda, yakni untuk menjembatani kepentingan hukum masyarakat yang oleh polistik hukum pemerintah Hindia Belanda diharuskan untuk menempuh prosedur, mekanisme dan tata kerja peradilan pemerintah agar memenuhi standar regelitas formal yang telah ditetapkan. Satu-satunya yang perlu dibedakan prasyarat yang harus dimiliki keduanya untuk menjalankan fungsi tersebut, juga kelompok masyarakat mana yang menjadi target pemberian jasa mereka, yang pada gilirannya menentukan pula dari kelompok masyarakat mana mereka berasal.<sup>26</sup>

Berdasarkan asas konkordansi dan dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 (*Ordonantie Met Koninklijke Machtting*) yang termuat dalam *staatblaad* 1848 Nomor 16, dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan baru yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia, termasuk di dalamnya *staatblaad* 1847-23 juncto *Staatblaad* 1848-57, mengenai susunan Kehakiman dan kebijaksanaan mengadili (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) yang lazim di singkat dengan R.O.<sup>27</sup>

Sejarah lahirnya advokat, begitupun ilmu hukum seperti yang dikenal oleh kebudayaan dunia sekarang adalah berasal dari kebudayaan Romawi. Pada masa itu, barang siapa yang kuat bernafsu menguasai yang lemah. Sedangkan bagi yang lemah harus mencari perlindungan kepada yang kuat agar dapat membela mereka

---

<sup>25</sup> Viswandro, dkk, *Op. Cit.*, halaman 105.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 106.

<sup>27</sup> *Ibid.*

dari tindakan semena-mena. Seseorang yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar, maka akan mencari seorang ahli hukum (semacam jaksa) untuk menjadikan penuntut bagi pengaduannya, sedangkan pihak yang diadukan berhak menunjuk seorang ahli hukum lain (pembela) untuk membantunya.<sup>28</sup>

Ketika Indonesia merdeka hingga sebelum berlakunya Undang-undang Advokat, justru banyak menimbulkan kekacauan istilah, misalnya advokat, pengacara, pengacara praktik, penasihat hukum, pembela umum, istilah seperti ini yang dikenal di Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sedangkan istilah Penasihat Hukum justru diintrodusir Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, untunlah setelah lahir UU Advokat hanya ada satu istilah yaitu Advokat.<sup>29</sup>

### 3. Peraturan Perundang-undangan Advokat

Berdasarkan peraturan yang diatur dalam perundang-undangan mengenai advokat ialah:

1. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).

---

<sup>28</sup> Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang, *Op. Cit.*, halaman 65.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 73.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimaan.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang.
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.<sup>30</sup>

Advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa dan polisi, dengan tugas masing-masing pihak yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi utama masing-masing. Peran dan fungsi advokat dapat dilihat dalam UU Advokat, tepatnya pada pasal 1 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hokum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Viswandro, dkk, *Op. Cit.*, halaman 116-117.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 119.

Adapun wilayah advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. Advokat tentu memiliki hak, adapun hak advokat, antara lain sebagai berikut:

- a. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya disidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan.
- b. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan etiked baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (hak imunitas).
- d. Memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan dalam menjalankan profesi advokat, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-undang Advokat, dalam melakukan pekerjaannya, advokat mempunyai kewajiban terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogianya dilaksanakan advokat agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Kewajiban advokat dapat dilihat dari dua pengaturan, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia dan

Undang-undang Advokat. Kewajiban menurut Kode Etik Advokat Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- b. Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukkan organisasi profesi.
- c. Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat.
- d. Dalam menentukan besarnya honorium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut sampai berakhirnya hubungan dengan klien.
- f. Memberikan surat keterangan apabila perkara akan diurus advokat dengan mempertimbangkan hak retensi.
- g. Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- h. Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditandatangani kepada klien.<sup>32</sup>

Kewajiban advokat menurut UU Advokat, kewajiban advokat adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena hubungan segala sesuatau yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 121.

hubungan profesinya, sesuai dengan Pasal 19. Kerahasiaan ini meliputi perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.<sup>33</sup>

Ada dua hal penting yang harus dimiliki seorang advokat, yakni logika dan etika. Logika akan menuntun seorang advokat untuk mampu memahami mana yang benar dan mana yang salah, sedangkan etika akan menuntun seorang advokat mampu memahami mana yang baik dan mana yang buruk, oleh karena itu kedua hal tersebut harus dimiliki dan tidak dapat dipisahkan dari diri seorang advokat.<sup>34</sup>

## **B. Pencemaran Nama Baik**

Kehormatan berasal dari bahasa Belanda *eer* yang menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia. Dengan demikian hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Nama baik berasal dari bahasa Belanda *geode naam*, berkenaan dengan kehormatan dan nama baik ini, mengenai seseorang yang bertabiat hina, apakah masih mempunyai kehormatan dan nama baik, walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang berhak agar kehormatan tidak dilanggar.<sup>35</sup> Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 122.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 187.

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 7.



Istilah lain yang juga umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Akan tetapi jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Tindak pidana kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi.<sup>37</sup>

Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum, ialah:

1. Pencemaran/ penistaan lisan Pasal 310 ayat (1).
2. Pencemaran/ penistaan tertulis Pasal 310 ayat (2).
3. Fitnah (Pasal 311).
4. Penghinaan Ringan (Pasal 315).
5. Pengaduan Fitnah (Pasal 317).
6. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318).
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320,321).<sup>38</sup>

Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 47.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 81.

1. Penghinaan materil, penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tulisan, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
2. Penghinaan formil, dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.<sup>39</sup>

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama. Sifat yang sama itu terletak pada akibat dari penyerangan. Yang menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang.<sup>40</sup>

Delik penghinaan tidak diatur hanya dalam Bab XVI KUHP saja. Ada delik penghinaan yang ditempatkan pada Bab VIII (Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum) yaitu Pasal 207. Menurut Andi Hamzah memberi contoh: mengenai

---

<sup>39</sup> Anonim, "Pencemaran Nama Baik", melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Sabtu, 25 November 2017, Pukul 12.10 wib.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 83

penghinaan terhadap residen. Yang mempunyai kekuasaan Pegawai Negeri. Badan umum, tentu termasuk korporasi public, seperti DPR.<sup>41</sup>

### C. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.<sup>42</sup> Kemampuan bertanggung jawab bukan unsur *strabaarfeit*, tetapi dengan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab merupakan *strafuitskuutingsground* (peniadaan pidana) atau tidak dipidananya pembuat. Kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur kesengajaan (kesalahan dalam arti sempit), tetapi berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>43</sup>

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat. Apabila kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, menurut pandangan teori monistis bentuk-bentuk kesalahan juga bersifat *pshycologis*, tetapi menurut Pompe, Vos dan Jonkers maupun ahli hukum pidana yang menganut teori dualistis, kemampuan

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 176-178.

<sup>42</sup> Anonim, "Pertanggungjawaban", melalui <http://infodanpengertian>, diakses, Sabtu 25 November 2017, pukul 12.00 wib.

<sup>43</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 65

bertanggung jawab dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) tetap dibedakan meskipun keduanya sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>44</sup>

Membicarakan mengenai hukum adalah membicarakan hubungan antara manusia. Membicarakan hubungan antara manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-sama, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, kita juga harus juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.<sup>45</sup>

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengatur norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Mengenai kepentingan umum tiap manusia, yaitu jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan milik/harta benda.<sup>46</sup> Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 67

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum Cetakan Ke Tujuh*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 159.

<sup>46</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 257.

melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).<sup>47</sup>

Penjelasan mengenai hukum pidana terdapat pelanggaran dan kejahatan, namun antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan, pelanggaran ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, sedangkan kejahatan ialah mengenai soal-soal yang besar, seperti: pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan sebagainya. Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum, hukum pidana mengadakan satu jaminan yang istimewa terhadapnya yaitu seperti tertulis pada bagian terakhir dari definisi hukum pidana, perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman dan siksaan. Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. sifat dari hukum itu memaksa dan dapat dipaksakan, dan paksaan itu perlu menjaga tertibnya, diturutnya peraturan-peraturan hukum atau untuk memaksa si perusak memperbaiki keadaan yang dirusakannya atau mengganti kerugian yang disebabkan.<sup>48</sup>

Hukum pidana paksaan itu disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 11.

<sup>48</sup> C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, halaman 258-259.

<sup>49</sup> R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 34.

1. Hukuman-hukuman pokok
  1. Hukuman mati,
  2. Hukuman penjara,
  3. Hukuman kurungan,
2. Hukuman-hukuman tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut dicela.<sup>50</sup>

Pertanggungjawaban pidana yaitu konsekuensi yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus menerima pidana (hukuman) dengan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 14.

<sup>51</sup> Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, halaman 46.

Pertanggungjawaban pidana dalam dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegah terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode *preventif* dari hukum pidana. Titik berat dalam teori mengenai pertanggungjawaban pidana ini adalah dalam hubungannya dengan fungsi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana selain mempunyai sisi penjatuhan pidana, dan sisi yang lain merupakan pertanggungjawaban pidana, orang yang bersalah harus dipidana, tetapi dari sisi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.<sup>52</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu dari beberapa alternatif ini merupakan dasar dari suatu otonomi (kebebasan untuk memilih perbuatan) dari seseorang (manusia).<sup>53</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut *common law system* yang pada umumnya juga menggunakan pertanggungjawaban *psychologis* dan banyak *berhubungan* dengan tidak berfungsinya atau terjadinya penyimpangan fungsi *psychis*. Dalam hubungannya adanya disfungsi pada keadaan *psychologis*, adanya

---

<sup>52</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 135.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 137.



*insanity* pada pembuat merupakan sebagai pemaaf, sehingga dikenal suatu pengertian *Not Guilty by Reason of Insanity* (NGRI). Ajaran NGRI ini menyatakan bahwa seorang pembuat tidak dapat dinyatakan bersalah apabila di dalam diri pembuat terdapat adanya disfungsi pada *psychologis* pembuat (*insanity*).<sup>54</sup>

Asas pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pelanggaran dari delik hukum yang dilakukannya (*rehtdelict*). Kesalahan yang dilakukan merupakan dasar utama dari sumber konflik/sengketa para pihak sebelumnya sehingga bermuara pada masalah pelanggaran hukum merugikan pihak lain.<sup>55</sup>

Dalam Pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu

- 1) Dapatnya dipertanggungjawaban pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- 3) Tidak adanya dasar penidanaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawaban sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Penjelasan tersebut pada butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum.<sup>56</sup> Pertanggungjawaban di dalam KUHP untuk menentukan pemidanaan selalu dibebankan kepada pembuat yaitu orang. Hukum pidana diatur di luar KUHP, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada orang maupun korporasi.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 162-163.

<sup>55</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 181.

<sup>56</sup> Andi Hamzah. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 138.

Pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan dimana dalam KUHP tidak mencantumkan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>57</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim dilakukan secara *normative* dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah: Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana, Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana, Tidak ada alasan pembeda, Tidak ada alasan pemaaf, mampu bertanggung jawab.<sup>58</sup>

Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembeda mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu (*asas geen schuld zonder wederrechtelijk*).<sup>59</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 240.

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 238.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 239.

<sup>60</sup> Anonim, "Pertanggungjawaban Pidana", <http://cakrawaladuniailmu.blogspot.co.id>, diakses Rabu 17 Januari 2018, Pukul 07.46 wib.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Pada umumnya, masyarakat sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut.<sup>61</sup>

**TINDAK PIDANA + PERTANGGUNGJAWABAN = PIDANA**

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Mentari Yolanda Ritonga. 2015. “Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan orang Pada Anak Perempuan Menurut Perspektif Hukum dan HAM”, Jurnal ilmiah, Volume 1 Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

<sup>62</sup> Anonim, “Pertanggungjawaban Pidana”, melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Rabu, 17 Januari 2018, Pukul 08.05 wib.

Menurut Agus Rusianto, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya atas kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggung jawab (*strafbaarheid van de dader*). Tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu ada nya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini merupakan salah satunya unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>63</sup>

Jenis-jenis tindak pidana yang penting untuk dibahas adalah delik biasa dan delik aduan. Tindak pidana delik biasa yaitu tindak pidana yang bisa dituntut meskipun tanpa pengaduan dari si korban, misalnya pembunuhan, pencurian biasa, delik biasa atau dalam istilah bareskrimnya adalah criminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa maklumi dalam delik aduan. Sedangkan tindak pidana/delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena dan dirugikan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>64</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 59-60.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat**

Rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum. Sesungguhnya, semua yang tercantum dalam rumusan delik (tetapi tidak lebih dari itu) harus dibuktikan menurut aturan Hukum Acara Pidana. Dalam suatu ketentuan pidana, pembentuk Undang-undang tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja kadang-kadang ditambahkan dengan penyebutan keadaan dimana melakukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi pembentuk Undang-undang menambahkan alasan menghapuskan pidana pada rumusan delik.<sup>65</sup>

Walaupun tiap rumusan delik mengenai perbuatan manusia, namun ada perbedaan. Disatu pihak rumusan yang menyebutkan perbuatan itu dan dilain pihak rumusan yang menyebutkan akibat perbuatan manusia tadi. Yang dimaksudkan adalah delik-delik dengan rumusan formal dan delik-delik dengan rumusan materil, atau singkatnya delik formal dan delik materil. Rumusan delik mempunyai suatu fungsi melindungi hubungan asas legalitas dan suatu fungsi “unjuk bukti” perbuatan pidana adalah perilaku manusia yang termasuk dalam batas-batas rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Syarat sifat melawan hukum atau sifat tercela kadang-kadang dimasukkan sebagai unsur Undang-undang dalam rumusan delik.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Schaffmeister, dkk. 2004. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberti, halaman 26-29.

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 31-34.

Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai atau dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati tidak dapat memiliki lagi.<sup>67</sup> Tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam kelompok penghinaan umum.<sup>68</sup>

#### 1. Menista Secara Lisan

Menista secara lisan diatur dan diancam Pasal 310 ayat 1 KUHP, Unsur-unsur sebagai berikut: Dengan sengaja, sengaja termasuk unsur objektif yang ditujukan kepada perbuatan, artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain kata menyerang disini bukan berarti menyerbu melainkan dimaksud dalam arti melanggar sebagaimana pakar menggunakan kata memperkosa kehormatan dan nama baik.

Menuduh sesuatu perbuatan tertentu kata “perbuatan tertentu” dalam bahasa Belanda (*bepaald feit*) yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tepat maupun waktunya. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum. Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk membiarkan” misalnya

---

<sup>67</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 47.

<sup>68</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* halaman 81.

diberitahukan kepada satu orang dihadapan umum dengan suara yang dapat didengar oleh orang lain.<sup>69</sup>

## 2. Menista (secara tertulis)

Menista secara tertulis diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (2) yang berdasarkan rumusannya maka menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedag unsur-unsurnya tidak berbeda dalam hal ini tulisan atau gambar tidak perlu jumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca oleh orang lain.<sup>70</sup> Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut ini:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat 1.
- b. Menuduhkan melakukan perbuatan dengan cara/ melalui tulisan atau gambar, yang disiarkan, yang dipertunjukkan dan yang ditempelkan.
- c. Secara terbuka.

Unsur-unsur di atas itulah yang secara kumulatif mengandung sifat yang memberatkan pidana si pembuat.<sup>71</sup>

## 3. Fitnah

Kata fitnah sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang lain. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan

---

<sup>69</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 189.

<sup>70</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 14.

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 94.



membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya.<sup>72</sup> Fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan surat dalam hal ia diizinkan membuktikannya kebenaran tuduhannya itu dihukum karena salahnyaa fitnah dengan hukuman penjara selamalamanya 4 tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenarannya itu dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar.

Unsur-unsur pencemaran tertulis ada di dalamnya. Unsur selengkapnya sebagai berikut:

- a) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
  - a. Pencemaran ( Pasal 310 ayat (1) atau
  - b. Pencemaran tertulis ( Pasal 310 ayat (2)
- b) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang ditudhkannya itu benar.
- c) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
- d) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.<sup>73</sup>

Model atau cara pembentukan rumusan mengenai fitnah ini agak lain dari rumusan tindak pidana pada umumnya. Dapat dikatakan model khusus. Pada umumnya tindak pidana dirumuskan dengan memuat unsur-unsur yang memang ttelah terdapat sebelum atau pada saat tindak pidana itu diwujudkan. Jadi unssur-unsur yang disebutkan ada hubungan dan kaitannya yang erat dengan wujud perbuatan si pembuatnya.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 25.

<sup>73</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 105.

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 106

#### 4. Penghinaan Ringan

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa Belanda *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata biasa, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan ringan. Dalam kamus bahasa Belanda, kata *eenvoudige* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti sederhana, bersahaja dan ringan. Penghinaan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat menista atau menista dengan surat, yang dilakukannya terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, baik dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena salahsatunya penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Penghinaan ringan adalah bentuk keempat dari tindak pidana terhadap kehormatan. Perbedaan penghinaan ringan dengan menista atau menista dengan surat adalah bahwa pada penistaan (lisan/tertulis), dilakukan dengan cara menuduh melakukan perbuatan itu.<sup>75</sup>

Apabila rumusan di atas dirinci, maka pada penghinaan ringan terdapat unsur-unsur sebagai berikut: Unsur subjektif: perbuatan menyerang. Objeknya: kehormatan orang dan nama baik orang. Caranya: dengan lisan di muka umum, dengan lisan di muka orang itu sendiri, dengan perbuatan di muka orang itu sendiri, dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Kesalahan: dengan sengaja.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 33

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 117.

## 5. Pengaduan Fitnah

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*) dirumuskan dalam Pasal 317. Pengaduan fitnah seperti dalam rumusan di atas, jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan: Mengajukan pengaduan dan Mengajukan pemberitahuan. Caranya: Tertulis dan dituliskan. Objeknya: Tentang seseorang, yang isinya palsu, kepada penguasa, sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang. Kesalahan: Dengan sengaja. Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana pengaduan fitnah adalah frasa/tulisan.<sup>77</sup>

## 6. Menimbulkan Persangkaan Palsu

Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu terdapat pada Pasal 318, yang dirumuskan selengkapnya sebagai berikut.

- (1) Barang siapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

## 7. Penghinaan Terhadap Orang yang Meninggal

Kejahatan penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) macam, ialah:

- a. Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1).

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 126.

- b. Penghinaan mengenai orang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya, maka dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1).

Berdasarkan rumusan delik dari penghinaan secara umum maka dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Rumusan Pasal 310 angka (2) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah:

- a. Dengan sengaja, menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur-unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kata menyerang disini bukan berarti menyerbu melainkan dimaksud dalam arti melanggar, sebagian pakar menggunakan “memerkosa” kehormatan dan nama baik. Kata nama baik dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.
- c. Menuduh suatu perbuatan tertentu, kata perbuatan tertentu sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda *bepaald feit* dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut adalah penghinaan biasa (ringan).

- d. Dengan maksud nyata supaya diketahui umum, unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan maksud nyata untuk menyiarkan. Khususnya terhadap pembuktian, diperlukan keberhati-hatian. Karena jika tuduhan akan perbuatan tersebut berupa gosip dari mulut ke mulut dan tidak didengar orang lain, tentu pembuktiannya akan sulit.

Rumusan Pasal 311 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
  - a. Pencemaran ( Pasal 310 ayat (1) atau
  - b. Pencemaran tertulis ( Pasal 310 ayat (2)
- b. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang ditudhkannya itu benar.
- c. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
- d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.<sup>78</sup>

Model atau cara pembentukan rumusan mengenai fitnah ini agak lain dari rumusan tindak pidana pada umumnya. Dapat dikatakan model khusus. Pada umumnya tindak pidana dirumuskan dengan memuat unsur-unsur yang memang telah terdapat sebelum atau pada saat tindak pidana itu diwujudkan. Jadi unsur-unsur yang disebutkan ada hubungan dan kaitannya yang erat dengan wujud perbuatan si pembuatnya.<sup>79</sup>

Kesimpulan dari suatu bentuk tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat merupakan bagian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan perbuatan menista secara tertulis. Dalam hal ini tulisan atau gambar

---

<sup>78</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 105.

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 106

tidak perlu jumlah yang banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain sehingga perbuatan tersebut menimbulkan fitnah terhadap advokat kemudian dampak yang ditimbulkan akan merugikan korban. Sehingga unsur-unsur yang dapat ditimbulkan berdasarkan Pasal 311 KUHP yaitu barang siapa ialah setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya, menista merupakan salah satu dari golongan penghinaan yang mencemaran nama baik seseorang atas kehendaknya, dapat di hukum ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang apabila meelanggar kaidah dan norma di dalam rumusan Undang-undang mendapatkan hukuman sesuai Undang-undang yang berlaku.

#### **B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat**

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya Wvs yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam unsur pertanggungjawaban pidana yang dimana dapat penulis analisis dalam Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN.

##### **1. Kemampuan bertanggungjawab**

Secara teoretik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai

dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi.<sup>80</sup>

Kemampuan bertanggung jawab yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN bahwa terdakwa menyadari atas perbuatannya sehingga terdakwa dapat dikategorikan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan diri advokat tersebut tetapi juga menimbulkan tercemarnya profesi advokat tersebut di dalamnya sehingga masyarakat bisa saja tidak mempercayai dan tidak akan memakai jasa hukum dari advokat tersebut atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Kemampuan bertanggung jawab suatu keadaan yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari segi umum ataupun orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab mampu untuk mengerti nilai dari akibat dari perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya menurut

---

<sup>80</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 30.

pandangan masyarakat tidak diperbolehkan dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa merusaknya kesopanan dan etika yang disimpulkan bahwa harga diri dibidang kehormatan (*eer*) adalah rasa harga diri yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata atau nilai (*adab*) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat. Menyebut seseorang dengan bukan nama yang sebenarnya, harga diri mengenai kehormatan yang dapat disebut sebagai tidak sopan, meskipun perbuatan semacam itu belum masuk terhadap pencemaran menurut pengertian Pasal 310 ayat 1.<sup>81</sup>

## 2. Kesalahan

Kesalahan yang dimaksud dalam kasus ini adalah bahwasannya terdakwa dapat dikategorikan masuk kedalam kesalahan di dalam pertanggungjawaban pidana karena terdakwa secara bukti dan nyata telah melakukan kesalahan berupa pencemaraan nama baik, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

### a. Kesengajaan (*dolus*)

Pengertian Hukum Pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu: dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*), tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Dari yang

---

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 84.



tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum.<sup>82</sup>

Kesalahan tersebut mencakup unsur-unsur yaitu kesengajaan (*dolus*) teori yang berkaitan dengan sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang. Menurut teori pengetahuan atau membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, menghararapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

Sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Yang akan dibahas di sini, antarlain, berbagai bentuk *culpa* atau kesalahan sabagai bagian delik. Misalnya, seorang pembuat yang tidak bersikap apa boleh buat terhadap akibat yang mungkin timbul atau dengan perkataan lain, jika dia tidak akan berbuat andai kata mengetahui akibat pasti timbul, maka tidak ada kesengajaan tetapi kealpaan yang disadari. Bentuk ini ada kalau pembuat tidak memikirkan akan kemungkinan suatu akibat tertentu atau suatu keadaan tertentu sedangkan dia sepatutnya memikirkan itu dan akibat pikiran ini sepatutnya tidak jadi berbuat.<sup>83</sup>

*Schuld* adalah sulit untuk menterjemahkan perkataan "*schuld*" ini ke dalam bahasa Indonesia, karena tidak ada perkataan yang tepat untuk itu. Yang paling

---

<sup>82</sup> Andi Hamzah. 2015. *Hukum Pidana Dan Perkembangannya*. Jakarta: PT Sofmedia, halaman 174-175.

<sup>83</sup> Schaffmeister, dkk. *Op. Cit.*, halaman 109.

mendekati arti perkataan “*schuld*” ini adalah “kesalahan”. Inipun kurang tepat sebab bisa diartikan “*fouwt*” yang artinya “salah”. Jika perumusan simons/van Hamel itu dibandingkan dengan perumusan sebagaimana diberikan oleh Vos maka perumusan-perumusan yang diberikan oleh sarjana itu pertama mengandung beberapa syarat, sedang apa bila melihat perumusan sarjana yang tersebut terakhir, belum dapat diketahui, apa inti dari *strafbaar feit* atau *delict* itu.<sup>84</sup>

Apabila unsur kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum akan mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Tidak terbuktinya suatu tindak pidana mengakibatkan pembuat dinyatakan bebas (*vrijspraak*). Kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana disebut dengan kesengajaan yang berwarna. Kesengajaan dapat tersusun dengan frasa yang bermacam-macam serta mengandung pengertian yang berbeda-beda antara rumusan yang satu dengan yang lainnya dalam unsur-unsur tindak pidana yang tergantung tempat unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana.

Beberapa doktrin dan yurisprudensi, bentuk-bentuk kesengajaan pada umumnya terbagi menjadi tiga bentuk kesengajaan:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan
- c. Sengaja dengan kesadaran lantang kemungkinan.

---

<sup>84</sup> Satochid Kartanegara. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Mata Kuliah*. Tanpa Kota: Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 257.

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larang Undang-undang tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alfa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang *objektif causal* menimbulkan keadaan dilarang. Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran terdakwa maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu: Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.<sup>85</sup>

Keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan

---

<sup>85</sup> Rahman Amin, "Pandangan Monistis dan Pandangan Dualistis dalam Hukum Pidana", melalui <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id>, diakses Sabtu 17 Maret 2018 Pukul 13.40 Wib.

hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari dirinya.<sup>86</sup>

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.<sup>87</sup>

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan2(dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu: alasan membenar dan alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Alasan membenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat

---

<sup>86</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 45.

dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.<sup>88</sup>

Pelaku dirumuskan dalam Pasal 55 angka (1) KUHP yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja mengajukan orang lain supaya melakukan perbuatan. *Daad-daderstrafs* yang berhubungan dengan pembuat inilah asa kesalahan tetap dipandang sebagai kesalahan yang normatif, yaitu kesalahan atau dicelakan terhadap pembuatnya, masih diisyaratkan adanya perbuatan yang salah (kesalahan objektif) kesalahan ini tidak bersifat psikologis.<sup>89</sup>

*Daad-daderstrafs* merupakan prinsip pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pembuat. Dari pandangan ini diperlukan suatu analisis tentang hubungan antara bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealfaan) dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini maka menentukan hubungan antara bentuk-bentuk kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa pandangan yang berbeda dikalangan ahli hukum pidana khususnya apabila ditinjau dari dua teori yang berbeda yaitu antara teori monistis dan teori dualistis perbedaan ini sangat jelas terutama sebabkan perbedaan tentang pengertian kesalahan dalam hubungannya dengan tindak pidana dan dalam hubungannya pertanggungjawaban pidana.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Anonim, “ Pencemaran Nama Baik ”, melalui <https://syarifblackdolphin.wordpress.com>, diakses, Sabtu 17 Maret 2018, Pukul 13.30 wib.

<sup>89</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 41

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 41

Menurut PAF Lamintang menyatakan dalam memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale delicten* atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.<sup>91</sup>

Perumusan *zij die het feitplgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah *overbody* atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan ini tidak dicantumkan dalam Pasal tersebut, maka dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:

- a. Dalam delik formal, pelakunya ialah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
- b. Dalam delik materil, pelakunya ialah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c. Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dialkukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. Pelaku orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa

---

<sup>91</sup> P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 590.

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara para karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentuan syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijadikan pidana.<sup>92</sup>

Hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :alasan pembenar, alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.<sup>93</sup>

#### c. Alasan Pembenar

Teori hukum pidana atas alasan-alasan menghapuskan pidana ini ini dibedakan antar alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Tertera dalam

---

<sup>92</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit.*, Halaman 5

<sup>93</sup> Anonim, "Pencemaran Nama Baik", melalui <https://syarifblackdolphin.wordpress.com>, diakses, Sabtu, 17 Maret 2018, Pukul 13.30 Wib.

Pasal 49 ayat (1), 50, 51 ayat (1) KUHP. Biasanya alasan pembenar ini sebagai pembelaan darurat atau yang biasa disebut *noodweer*. Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya.<sup>94</sup>

d. Alasan Pemaaf

AVAS rupa-rupanya adalah suatu alasan pemaaf yang bersifat umum. Andaikata itu betul-betul bersifat umum, maka secara teoritis akan mengakibatkan alasan pemaaf berdasarkan Undang-undang menjadi tidak perlu lagi (ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perintah jabatan yang diberikan dengan tidak sah dibandingkan Pasal-Pasal 44, 48, 49 ayat (2), 51 ayat (2) KUHP). Akan tetapi alasan-alasan pemaaf tersebut merupakan pengkhususan prinsip umum (AVAS). Pengkhususan demikian dalam praktek diperlukan secara mutlak. Ditambah lagi, beberapa alasan pemaaf menurut undang-undang (yang tertulis) berguna sejauh dapat memutuskan permasalahan.<sup>95</sup>

Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan salah satu indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat

---

<sup>94</sup> R. Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 64-65.

<sup>95</sup> Schaffmeister, *Op. Cit.*, halaman 146.



untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.<sup>96</sup>

Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggung jawab merupakan suatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Terhadap akibat yang pertama dan yang menjadi tujuannya seperti telah di ketahui terdakwa mempunyai *opzet* sebagai tujuan, sedang terhadap akibat yang mungkin akan timbul apabila ia melakukan perbuatannya guna mencapai maksud yang tertentu dengan kesadaran akan kemungkinan atau *opzet* dengan syarat atau *dolus eventualis*. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bilamana akan terdapat *opzet* dengan kesadaran akan kemungkinannya dan bilamana terdapat *culpa*.<sup>97</sup>

Kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat yang dibuat oleh penulis, bahwasannya ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni jika perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu maka dalam arti masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat diusut. Dengan hal ini seorang advokat/pengacara yang merasa nama baiknya nya dicemarkan atas tuduhan dari terdakwa yang merugikannya dengan membuatnya

---

<sup>96</sup> Hanafi Amrani dan Mahruz Ali, *Op. Cit.* halaman 30.

<sup>97</sup> Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, halaman 295

melalui isi surat agar diketahui umum. Terdakwa dikenakan Pasal 311 ayat (1) dengan penghinaan atau menista secara tertulis dengan adanya unsur kesengajaan yang jelas tetuang dalam poin-poin surat yang di tuliskan atau menggunakan media lainnya dengan ini terdakwa dijatuhkan hukuman selama 7 bulan penjara berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Namun hakim yang mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman selama 5 bulan penjara.

### **C. Analisis Putusan Perkara Nomor 224/Pid/2017/PT.Mdn Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Advokat.**

#### 1. Posisi Kasus

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai putusan nomor 224/PID/2017/PT-MDN terkait kasus pencemaran nama baik terhadap advokat yang dimana terdakwa yang bernama Suroso, beralamat Dusun VI Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin laki-laki, umur 62 tahun, dan kebangsaan Indonesia. Sedangkan korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik bernama Prabudi, SH, beralamat Medan, Pekerjaan Advokat.

Kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wib. Saksi Prabudi dihubungi oleh Tukijo, pada saat itu Tukijo memberitahukan kepada saksi Prabudi kalau ada surat dari pengacara terdakwa Suroso, sehingga saat itu juga Prabudi datang kerumah Kasman untuk melihat surat tersebut. Di rumah Kasman Prabudi bertemu dengan Tukijo, kemudian Tukijo kembali kerumahnya untuk mengambil surat yang dimaksud Tukijo, tidak berapa lama kemudian Tukijo kembali kerumah Kasman dan mengatakan bahwa

surat tersebut diterimanya dari Kepala Dusun yang bernama Hermono, kemudian surat tersebut diserahkan kepada Prabudi dan membaca surat tersebut ternyata Surat Gugatan Wanprestasi, dari pengacara terdakwa yaitu dari Nugraha dan Partners yang ditandatangani oleh Uratta Ginting dan di dalam Surat Gugatan Wanprestasi ada isi poin yang mengatakan “Ada pihak-pihak yang ingin menggantikan kedudukan Penggugat, dengan cara-cara mempengaruhi, memberi laporan yang tidak benar dan bohong kepada para tergugat Ir. Tanina yang telah dijadikan dasar dalam membuat Surat Pencabutan Surat Kuasa tanggal 05 september 2015, yang mana kata-kata tersebut berasal dari terdakwa dan ditujukan kepada Prabudi.<sup>98</sup>

## 2. Surat Dakwaan

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, dikarenakan surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan. Bagi hakim manfaat surat dakwaan yaitu antara lain sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dakwaan jaksa penuntut umum sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Terkait dengan terbukti atau tidaknya unsur-unsur dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Lihat: Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN Halaman 2.

<sup>99</sup> Viswandro, dkk, *Op. Cit.*, halaman 157.

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan meski terang serta memenuhi syarat formal dan materil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Memang disadari, kadang-kadang perumusan surat dakwaan dalam peristiwa tindak pidana tertentu tidaklah semudah dengan yang dibayangkan. Kadang-kadang dalam peristiwa tindak pidana tertentu penyusunan surat dakwaan meski dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan *concurcus* yang terkadang di dalam perbutan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan terutama dalam kasus-kasus rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concurcus idealis* maupun *concurcus realis*, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materil penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.<sup>100</sup>

Surat dakwaan memiliki empat bentuk antara lain: surat dakwaan biasa, surat dakwaan alternatif, bentuk dakwaan subsidair dan bentuk surat dakwaan kumulasi atau komulatif.

- a. Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concurcus* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak

---

<sup>100</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 396.

pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.

- b. Bentuk surat dakwaan yang lain ialah alternatif, antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau *one that subsititutes for another*. Demikian pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif, antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mngecualikan, memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Bentuk surat dakwaan subsidair yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Demikian pengertian yang umum terhadap dakwaan yang berbentuk subsidair. Sering juga bentuk dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan pengganti atau dalam peristilahan inggris disebut *with the alternative of*. Artinya dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan primair (dakwaan urutan pertama). Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.
- d. Bentuk surat dakwaan selanjutnya adalah surat dakwaan kumulasi, bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun

berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau ada juga yang mengartikannya gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Ini berarti, pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus.<sup>101</sup>

Surat dakwaan yang terdapat dalam putusan nomor 22/PID/2017/PT-MDN ialah surat dakwaan yang bentuknya subsidair yang memperhatikan segala kemungkinan tersebut. Penuntut umum mengambil sikap untuk mengajukan surat dakwaan yang berbentuk subsidair melainkan berbagai pasal tindak pidana yang mempunyai relevansi dengan akibat yang ditimbulkan peristiwa pidana yang bersangkutan.

Bahwa saksi Prabudi selaku Pengacara/Kuasa Hukum Hj. Roosina (ibu kandung Ir.Tanina) tidak ada mempengaruhi maupun memberikan laporan yang tidak benar dan bohong kepada saksi Ir. Tanina. Bahwa akibat kata-kata yang berasal dari terdakwa dan dituliskan dalam salah satu poin Surat Gugatan Wanprestasi tersebut saksi Prabudi berprofesi sebagai pengacara merasa sangat dirugikan secara moral dan kredibilitas saksi Prabudi. Sebagai pengacara merasa terganggu sehingga membuat orang yang membaca dan mengetahui tulisan tersebut dapat menilai jelek terhadap saksi Prabudi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP**

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, halaman 398-404

Bahwa saksi Prabudi, SH. selaku Pengacara/Kuasa Hukum Hj. Roosina (ibu kandung Ir.Tanina) tidak ada mempengaruhi maupun memberikan laporan yang tidak benar dan bohong kepada saksi Ir. Tanina. Bahwa akibat kata-kata yang berasal dari terdakwa dan dituliskan dalam salah satu poin Surat Gugatan Wanprestasi tersebut saksi Prabudi, SH. Berprofesi sebagai Pengacara merasa sangat dirugikan secara moral dan kredibilitas saksi Prabudi, SH. sebagai Pengacara merasa terganggu sehingga membuat orang yang membaca damn mengetahui tulisan tersebut dapat menilai jelek terhadap Saksi Prabudi,SH.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 angka (2) KUHP.**

3. Pertimbangan Unsur Pasal Dakwaan.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahirnya (fakta) oleh perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya dan memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Pencemaran dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, disebut dengan pencemaran nama baik tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan pada Ayat 2. Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut ini.

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat(1);
- b. Menuduhkan melakukan perbuatan dengan cara/melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, yang dipertunjukkan, atau yang ditempelkan;
- c. Secara terbuka;

Unsur ini terdapat hanya pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dituntut pidana oleh negara terhadap pembuatnya, diperlukan syarat pengaduan daari yang berhak mengadu. Pengaduan adalah penyampaian informasi tentang telah terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berhak menerima (kepolisian), yang disertai suatu permintaan yang tegas agar si pembuatnya dilakukan hukuman dan dituntut pidana. Tindakan hukum (dalam hukum pidana) selalu bermula dari Negara, bukan dari pihak yang kepentingan hukumnya dilanggar (disebut korban). Negara yang melakukan tindakan hukum tersebut manakala negara yang diwakili alat-alatnya, maupun penemuannya sendiri. Informasi yang berasal dari korban atau masyarakat, dapat berupa laporan maupun pengaduan.<sup>102</sup>

Unsur-unsur di atas itulah yang secara komulatif mengandung sifat yang memberatkan pidana si pembuat. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor memberat. Karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama-selama tulisan itu ada dan tidak dimusnahka. Sifat yang sedemikian amat berbeda dengan sifat pencemaran secara lisan. Oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tulisan ini dipidana yang lebih berat daripada pencemaran lisan.<sup>103</sup>

Terlihat jelas perbuatan penghinaan adalah perbuatan menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik orang. Berdasarkan penglihatan dari segi pencemaran. Pihak yang merasa kehormatannya/martabatnya dan nama baiknya diserang atau

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 76.

<sup>103</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 94.



dicemarkan atau dipermalukan maka dapat mengadukannya kepihak yang berwajib. Dari perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik orang, menimbulkan akibat, akibat mana merupakan rasa/perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik. Akibat itu ialah rasa malu, rasa turunnya harkat dan martabat, yang dapat pula melahirkan rasa lainnya seperti rasa amarah, rasa jengkel, bahkan bisa jadi menimbulkan perasaan takut. Semua rasa seperti itu berupa penderitaan batiniah.<sup>104</sup>

Mengenai perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu pada ayat 1 adalah dengan ucapan. Ucapan adalah terdiri dari kata-kata atau rangkaian kata/kalimat. Memang di dalam perbuatan menyerang dengan dengan cara menuduh orang melakukan perbuatan tertentu, karena sifatnya haruslah dilakukan dengan perbuatan yang wujudnya adalah ucapan mengenai kata-kata atau kalimat. Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan, yang sifat mana terdapat juga pada tulisan, karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Pencemaran menurut ayat 1 atau pencemaran lisan adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau dimuka umum, boleh dimuka yang dituju saja, tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui umum.<sup>105</sup>

Sementara itu, pada pencemaran tertulis, dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 171.

<sup>105</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 10-12.

melakukan perbuatan tertentu, menggunakan saran tulisan atau gambar dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan diisyaratkan harus secara terbuka (*openlijk*). Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu (*in casu* menyerang kehormatan dan nama baik seseorang), diatas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi (misalnya kertas, papan, kain). Cara membuat benda tulisan dapat dilakukan dengan tangan, dengan mesin ketik, dengan mesin cetak, dan dengan cara apapun. Tulisan boleh dibuat dengan bahasa apapun asalkan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dimana tempat tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan. Hal ini berhubungan dengan dapat terserangnya nama baik dan kehormatan orang lain.<sup>106</sup>

Rasa harga diri mengenai nama baik tumbuh dan berada dalam batin seseorang, berkat adanya interaksi sosial antara pribadi yang bersangkutan dengan sesamanya dalam komunitas sosial. Hampir pasti tidak ada orang yang tidak melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Dari sinilah tumbuh dan berkembang rasa harga diri seseorang mengenai nama baik tersebut. Dalam berinteraksi sosial, setiap pribadi pastilah ada satu atau beberapa sisi yang baik, baik mengenai perangainya perbuatannya, ilmunya, status sosialnya, dan lain sebagainya. Dari sisi baik inilah yang membentuk pandangan nama baik terhadap orang itu. Nama baik diakui oleh masyarakat. Bagi seseorang, dia memiliki rasa/perasaan bahwa masyarakat memberikan pengakuan tentang segala sesuatu

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, halaman 95-96.

yang baik ini. Jadi nama baik adalah rasa/perasaan seseorang mengenai dirinya, bahwa dirinya itu dipandang oleh orang-orang lain sebagai baik.<sup>107</sup>

#### 4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN

Pertimbangan putusan hakim berdasarkan yurisprudensi bahwa dalam memutus perkara untuk memberikan suatu putusan (*vonis*), hakim mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu apabila menemukan dan memerlukan penanganan atas kasus yang sama dan yurisprudensi ini akan menjadi yurisprudensi tetap apabila secara terus menerus dipakai sebagai acuan oleh hakimberikutnya dalam memutus kasus yang sama. Dengan adanya sumber hukum yang ditetapkan oleh pengadilan dan diakui sebagai yurisprudensi maka dalam penegakan hukum oleh hakim tidak ada alasan adanya kekosongan hukum, hukumnya tidak jelas dan sebagainya dalam arti bahwa hakim wajib menemukan hukumnya.<sup>108</sup>

Hakim berasal dari bahasa arab, *ahkam* yang artinya bukan hakim tetapi yang bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Hakim dalam bahasa Arab ialah qadhi. Dalam bahasa inggris adalah judge, yang kemudian *Black's Law Dictionary* mendefinisikan hakim adalah seorang petugas public, ditunjuk untuk memimpin dan mengelola hukum di pengadilan dan dibebankan dengan control dari proses dan keputusan pernyataan hukum atau kebijaksanaan.<sup>109</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

---

<sup>107</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 85.

<sup>108</sup> *Ibid.*, halaman 175.

<sup>109</sup> Viswandro, *Op. Cit.*, halaman 157.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Sedangkan Hakim Agung adalah pada Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.<sup>110</sup>

Proses peradilan hakim hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau intruksi dari organ yudisial atau administratif yang lebih tinggi. Dalam penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara.<sup>111</sup>

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tentu memiliki kewajiban-kewajiban atau tanggungjawab hakim. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut sebagai berikut:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, halaman 158.

<sup>111</sup> *Ibid.*

suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera;

4. Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat;
5. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;
6. Sebelum memangku jabatan, hakim untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya.<sup>112</sup>

Setelah membaca, Tuntutan (requisitoir) Penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suroso bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat 1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suroso dengan pidana penjara selama 7 bulan
3. Barang bukti
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman penjara supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000 (dua ribu rupiah).<sup>113</sup>

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2096/PID.B/2016/PN Lbp pada tanggal 01 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, halaman 166.

<sup>113</sup> Lihat: Putusan 224/PID/2017/PT-MDN halaman 4.

1. Menyatakan terdakwa Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan menista dengan Tulisan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara 5 (lima) bulan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).<sup>114</sup>

Pernyataan banding ternyata telah diajukan pada tanggal 06 Maret 2017 oleh terdakwa dan pada tanggal 07 Maret 2017 dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima. Bahwa memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: majelis hakim tingkat pertama keliru menafsirkan unsur memfitnah, majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal-hal yang tidak terungkap di persidangan, majelis hakim tingkat pertama putusannya hanya bersandar pada dakwaan dan tuntutan penuntut umum, majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang kausalitas yang melatar belakangi peristiwa pidana.<sup>115</sup>

Setelah mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2096/PID.B/2016/PN.Lbp tanggal 01 Maret 2017 serta berita acara persidangan, dan memori banding penasehat hukum terdakwa dan memori banding penuntut umum, maka hakim tingkat banding berpendapat apa yang diminta oleh penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, halaman 4-5.

<sup>115</sup> *Ibid.*, halaman 6.

benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan terdakwa tetap membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, maka dalam hal ini mengingat, Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang bersangkutan.<sup>116</sup>

Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2096/Pid.B/2016/PN.Lbp tanggal 01 Maret 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan Tulisan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>117</sup>

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa atas perbuatannya bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum atau tidak. Berdasarkan unsur-unsur pasal yang dikenakan oleh terdakwa bahwa terdakwa dapat dikategorikan mampu bertaanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>117</sup> *Ibid.*

dalam bentuk menista secara tertulis yang dalam tulisan tersebut menimbulkan unsur fitnah terhadap advokat dari apa yang dijelaskan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>118</sup>

Kesimpulan dari seluruhnya yang dapat dianalisis berdasarkan Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN. Menjadikan dasar atau duduk perkara bahwasannya terdakwa telah melakukan perbuatan memfitnah seorang advokat dan fitnah tersebut tertuang dalam surat gugatan wansprestasi terdapat dalam isi poin yang mengatakan “ada pihak-pihak yang ingin menggantikan kedudukan penggugat, dengan cara-cara mempengaruhi, memberi laporan yang tidak benar dan bohong kepada tergugat Ir. Tanina yang telah dijadikan dasar dalam membuat surat Pencabutan surat kuasa tanggal 05 September 2015.

Tindak pidana pencemaran yang disangkakan terdakwa terhadap advokat merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang dimana menyangkakan advokat tersebut menyampaikan data-data yang tidak benar dalam hal penjualan tanah terhadap kliennya, padahal klien advokat tersebut telah mempercayainya untuk melihat langsung lokasi tanah yang akan dijualnya. Dalam hal ini terdakwa

---

<sup>118</sup> Lihat: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D.



dengan sengaja menuduh bahwasannya menyampaikan informasi data tidak sesuai dan jelas itu perbuatan dari advokat tersebut.

Terdakwa tidak terima atas penyampaian data-data yang telah disampaikan sehingga terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh klien advokat tersebut yang telah mencabut Surat Kuasa terhadap dirinya dalam penjualan tanah, maka dari persoalan penjualan tanah tersebut merupakan awal timbulnya persoalan pidana yang dimana advokat tersebut tidak terima atas tuduhan terdakwa terhadap dirinya, terdakwa menyerang secara langsung terhadap subjeknya bukan objeknya sehingga dalam hal ini termaksud tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara memfitnah dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi.

Bahwasannya terdakwa dengan sengaja memfitnah atau menuduh secara langsung yang dimana unsur-unsur fitnah telah terbukti, diatur dalam Pasal 311 KUHP dengan maksud melakukan kejahatan menista atau menista dengan surat dalam hal ia diizinkan membuktikannya kebenaran tuduhannya itu dihukum karena salahnya fitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun, jika ia tidak dapat membuktikan kebenarannya itu dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar.

Maka dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat/pengacara yang dimana telah jelas memenuhi unsur-unsur yang secara kumulatif mengandung sifat yang memberatkan pidana si pembuat. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor memberat, karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu

yang lama-selama tulisan itu ada dan tidak dimusnahkan. Sifat yang sedemikian amat berbeda dengan sifat pencemaran secara lisan. Oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tulisan ini dipidana yang lebih berat daripada pencemaran lisan.

Berdasarkan Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN majelis hakim mengadili terdakwa dengan hukuman 5 bulan penjara tetapi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menista secara tertulis serta adanya unsur fitnah, seharusnya hukumannya dijatuhkan lebih dari yang ditetapkan oleh hakim. Dalam hal ini boleh saja hakim mempertimbangkan hukuman yang ditetapkan terhadap terdakwa, namun seharusnya hakim menjatuhkan hukuman lebih dari 1 tahun karena pihak yang dirugikan oleh terdakwa memiliki profesi yang mulia dalam membantu penegakkan hukum di masyarakat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan dalam bab sebelumnya maka dalam penelitian ini dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pencemaran nama baik terhadap advokat yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara Menista (secara tertulis) diatur dan diancam dengan Pasal 311 ayat (1) yang berdasarkan rumusannya maka menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedang unsur-unsurnya tidak berbeda. Dalam hal ini tulisan atau gambar tidak perlu jumlah banyak tetapi dapat dibaca atau dilihat orang lain. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca oleh orang lain. Bahwa perbuatan yang dituduhkan (didakwakan) jelas, bahwa mengenai penerapan pasal yang dilanggar.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaraan nama baik terhadap advokat, dalam hal ini pelaku orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, orang yang suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Penistaan secara tertulis diatur dan diancam oleh Pasal 311 ayat (1) KUHP.

3. Analisis Putusan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat yang dimana telah jelas memenuhi unsur-unsur yang secara kumulatif mengandung sifat yang memberatkan pidana si pembuat. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor pemberat, karena dari benda tulisan, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama-selama tulisan itu ada dan tidak dimusnahkan. Sifat yang sedemikian amat berbeda dengan sifat pencemaran secara lisan. Oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tulisan ini dipidana yang lebih berat daripada pencemaran lisan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Mengenai tindak pidana pencemaran nama baik perlu ditingkatkan pengetahuan dan informasi pentingnya kesadaran hukum baik kepada masyarakat pada umumnya, maupun penegak hukum pada khususnya dikarenakan banyak terjadi pada tindak pidana pencemaran nama baik ini dikalangan masyarakat bahwa seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat bersikap saling menghormati dan menghargai orang lain agar tidak banyaknya timbul kejahatan pencemaran nama baik.
2. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa walaupun Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan hak kepada seseorang berupa

kebebasan berpendapat. Akan tetapi, masyarakat juga harus sadar bahwa kebebasan dimaksud selama ini tidak merugikan orang lain maka sah-sah saja. Namun jika kebebasan berpendapat tersebut merugikan seseorang dengan mencemarkan nama baiknya dan melanggar hak asasi manusia maka ini merupakan suatu perbuatan yang tercela dan dapat dikenakan hukuman seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap advokat hendaknya pelaku tindak pidana tersebut dijatuhkan hukuman yang lebih maksimal lagi karena tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu kejahatan yang dimana merugikan harkat martabat orang lain, dimana seharusnya hakim melihat bahwa disini yang dilakukan terhadap seorang penegak hukum yang dimana jika diketahui umum maka banyak merugikan diri advokat tersebut secara materil dan formil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku atau literatur

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Penerbit Media Nusa Creative.
- Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang. 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia: dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*. Medan. CV Jabal Rahmat.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapan*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Pidana Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: PT Sofmedia.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2012. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum: Cetakan Ketujuh*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satochid Kartanegara. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Mata Kuliah*. Tanpa Kota: Penerbit Balai Mahasiswa Indonesia.
- Schaffmeister, dkk. 2004. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Viswandro, dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum: Buku Rujukan Berkarier dibidang Hukum*. Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

- Angga Arya Saputra. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat", Skripsi, Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Universitas Udayana, Bali.
- MentariYolanda Ritonga, dkk.2015. "Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Anak Perempuan Menurut Perspektif Hukum dan HAM kejahatan terhadap Anak", Jurnal Ilmiah, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)", Jurnal Hukum, Sosial Volume 15 Nomor 1 Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Madiun.

## **C. Peraturan Perundang-Undang**

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

## **D. Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2096/Pid.B/2016/PN Lbp.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 224/PID/2017/PT-MDN

#### **E. Website/Internet**

Anonim, "Pencemaran Nama Baik", <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Sabtu, 25 November 2017.

Anonim, "Pertanggungjawaban", <http://infodanpengertian>, diakses Sabtu, 25 November 2017.

Anonim, "Pelaku Tindak Pidana", [www.makalahhukumpidana.co.id](http://www.makalahhukumpidana.co.id), diakses Selasa, 28 November 2017.

Anonim, "Pertanggungjawaban Pidana", <http://cakrawalablogspot.co.id>, diakses Rabu, 17 Januari 2018.

Anonim, "Pencemaran Nama Baik", <https://syarifblackdolphin.wordpress.com>, diakses Rabu, 17 Januari 2018.

Paris Manalu, "Pencemaran Nama Baik", <https://digilib.unila.ac.id>, diakses Sabtu, 28 November 2017.

Rahman Amin, "Pandangan Monistis dan Dualistis dalam Tindak Pidana", <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 17 Maret 2018.